



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 11/2018 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
35. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
36. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
37. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
39. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

40. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
41. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
42. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
43. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
44. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
Kewenangan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

- (1) ADD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 55.265.562.400 (lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (2) Masing-masing Desa mendapatkan besaran dana yang merupakan penjumlahan alokasi dasar dengan alokasi formula berdasarkan formula penghitungan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADD adalah meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - b. sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. sub bidang pertanahan.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sub bidang pendidikan;
 - b. sub bidang kesehatan;
 - c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. sub bidang kawasan permukiman;
 - e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. sub bidang energi dan sumber daya mineral;
 - h. sub bidang pariwisata.
- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c. sub bidang kepemudaan dan olah raga;
 - d. sub bidang kelembagaan masyarakat.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sub bidang kelautan dan perikanan;
 - b. sub bidang pertanian dan peternakan;
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;

- d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - f. sub bidang dukungan penanaman modal;
 - g. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- (6) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sub bidang penanggulangan bencana;
 - b. sub bidang keadaan darurat;
 - c. sub bidang keadaan mendesak.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. perhitungan penghasilan tetap berdasarkan jumlah formasi kepala Desa, Sekretaris Desa non PNS, dan perangkat Desa, dengan ketentuan Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa.
 - b. besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - 1. kepala Desa sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2. Sekretaris Desa non PNS sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3. Kasi dan Kaur sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 4. kepala dusun sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Kepala Desa dan perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan kesehatan sesuai kemampuan APB Desa dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:
 - 1. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - 2. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
 - d. Kepala Desa dan perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kemampuan APB Desa dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut :
 - 1. jaminan kecelakaan kerja, dengan besaran iuran 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - 2. jaminan kematian dengan besaran iuran 0,30% dibayar oleh pemberi kerja.
 - e. dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
 - f. dalam hal penghasilan tetap kepala Desa dan/atau perangkat Desa lebih kecil dari upah minimum Daerah, besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dihitung berdasarkan upah minimum Daerah.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kepala Desa atau pejabat kepala Desa yang berstatus PNS.
- (4) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan kepada yang berhak yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati, keputusan kepala Desa dan/atau keputusan pejabat yang berwenang.
- (5) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap triwulan.

Paragraf 1

Prioritas Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1) ADD diprioritaskan membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dialokasikan untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa dan kualitas pelayanan aparatur, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. pemenuhan kebutuhan operasional Pemerintahan Desa;
- (2) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah untuk belanja pegawai.
- (3) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah untuk operasional perkantoran.

Pasal 8

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- c. jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. jaminan sosial ketenagakerjaan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- e. tunjangan kedudukan BPD.

Pasal 9

Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan rincian :

- a. kepala Desa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa non PNS untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Kasi dan Kaur untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. kepala dusun untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan rincian:

- a. ketua BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. wakil ketua BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. sekretaris BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. anggota BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari :
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD.
- (2) Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan honorarium operator sistem keuangan Desa.
- (3) Operator sistem keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Operator sistem keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat Desa maupun diluar perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Besaran honor operator sistem keuangan Desa adalah sebagai berikut :
 - a. operator yang berasal dari perangkat Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. operator yang berasal dari luar perangkat Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Besaran belanja perjalanan dinas pada operasional Pemerintah Desa dapat dipergunakan kepala Desa dan perangkat Desa dan operator sistem keuangan Desa dengan ketentuan :
 - a. perjalanan dinas kepala Desa dalam kecamatan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - b. perjalanan dinas perangkat Desa dalam kecamatan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - c. perjalanan dinas kepala Desa dalam Daerah antar kecamatan dengan klasifikasi antar wilayah sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
 - d. perjalanan dinas perangkat Desa dalam Daerah antar kecamatan dengan klasifikasi dalam wilayah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- e. perjalanan dinas kepala Desa dalam Daerah antar kecamatan dengan klasifikasi antar wilayah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per hari;
 - f. perjalanan dinas perangkat Desa dalam Daerah antar kecamatan dengan klasifikasi antar wilayah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Besaran belanja perjalanan dinas pada operasional BPD dapat dipergunakan BPD dengan ketentuan :
- a. perjalanan dinas BPD dalam kecamatan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - b. perjalanan dinas BPD dalam Daerah antar kecamatan dengan klasifikasi dalam wilayah sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
 - c. perjalanan dinas BPD dalam Daerah antar kecamatan dengan klasifikasi antar wilayah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Besaran belanja perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa dan BPD ke luar Daerah berpedoman kepada peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.
- (4) Besaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa dan BPD disetarakan dengan pejabat eselon IV;
 - b. perangkat Desa/operator sistem keuangan Desa disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (5) Bukti pelaksanaan perjalanan dinas harus disertai dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (6) Klasifikasi perjalanan dinas antar kecamatan dalam wilayah dan antar wilayah bagi kepala Desa, perangkat Desa, operator sistem keuangan Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.

Paragraf 2

Prioritas Penggunaan ADD untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 13

ADD diprioritaskan membiayai bidang pelaksanaan pembangunan Desa dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

Paragraf 3

Prioritas Penggunaan ADD untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 14

ADD diprioritaskan membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dialokasikan untuk pembinaan

lembaga kemasyarakatan Desa untuk kegiatan :

- a. pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa;
- b. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kepemudaan dan olah raga.

Paragraf 4

Prioritas Penggunaan ADD untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 15

- (1) ADD diprioritaskan membiayai bidang pemberdayaan masyarakat Desa dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan penyuluh pertanian swadaya yang merupakan unsur kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 1. insentif penyuluh pertanian swadaya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. biaya transportasi penyuluh pertanian swadaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Penyuluh pertanian swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani.
- (4) Penyuluh pertanian swadaya mempunyai tugas mendampingi para petani dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, pendampingan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian.

Bagian Kedua

RKP Desa

Pasal 16

- (1) Pembahasan penyusunan RKP Desa diadakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan juga kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.
- (2) Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa.
- (3) Tata cara menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut :
 - a. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
 - b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
 - c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Desa;
 - d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
 - e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa;
 - f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan.

- (4) Rancangan RKP Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa dan menjadi pedoman bagi kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (5) Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan pada APB Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Dana Desa tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 123.336.297.000,- (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Masing-masing Desa mendapatkan besaran dana yang merupakan penjumlahan alokasi dasar, alokasi afirmasi dengan alokasi formula berdasarkan formula penghitungan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 18

- Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
 - b. memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat desa;
 - c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan Anak Kerdil (stunting).

- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan Anak Kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- (3) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan Anak Kerdil (stunting).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 24

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. perkembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Paragraf 2
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
 1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Paragraf 3
Publikasi

Pasal 28

- (1) Prioritas penggunaan Dana desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 29

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- g. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- h. terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, Provinsi, Daerah dan Desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- i. kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- j. swakelola, mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- k. berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah;
- l. berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
- m. tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB IV KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 30

- (1) Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendekatan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.
 - c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang terdiri dari:
 - 1. standar satuan harga Daerah;
 - 2. harga berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya; dan
 - 3. harga berdasarkan survey pasar.

BAB V TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 31

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :

- a. rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa;
- b. rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- d. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
- f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- g. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 32

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli Desa:
 1. hasil usaha;
 2. hasil aset;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b. transfer:
 1. Dana Desa;
 2. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
 3. alokasi Dana Desa;
 4. bantuan keuangan Provinsi; dan
 5. bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - c. pendapatan Lain-lain:
 1. penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
 2. penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 3. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

6. bunga bank; dan
 7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Besaran pagu anggaran pendapatan dari transfer Dana Desa dan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran pagu anggaran pendapatan dari transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Belanja Desa terdiri dari :
- a. belanja pegawai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 3. jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 4. tunjangan BPD.
 - b. belanja barang dan jasa:
 1. belanja barang perlengkapan;
 2. belanja jasa honorarium;
 3. belanja perjalanan dinas;
 4. belanja jasa sewa;
 5. belanja operasional perkantoran;
 6. belanja pemeliharaan; dan
 7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - c. belanja modal:
 1. belanja modal pengadaan tanah;
 2. belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
 3. belanja modal kendaraan;
 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. belanja modal jembatan;
 7. belanja modal sewa peralatan;
 8. belanja modal jaringan/instalasi; dan
 9. belanja modal lainnya.
 - d. belanja tak terduga:
 1. belanja tak terduga.
- (2) Belanja Desa digunakan untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi belanja dalam suatu kegiatan memberikan hasil serta output yang logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.
- (4) Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi.
- (5) Apabila terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Pasal 35

Pembiayaan Desa terdiri dari:

1. penerimaan pembiayaan:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
2. pengeluaran pembiayaan:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.

Pasal 36

Format APB Desa diisi dengan cara sebagai berikut:

1. pendapatan Desa memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. belanja Desa terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. pembiayaan Desa memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

BAB VI HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 37

Dalam penyusunan APB Desa, hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB VII
KETENTUAN PENTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2019

PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2019

- BAB I PENDAHULUAN.
- BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DESA :
 - A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT;
 - B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA;
 - C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.
- BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :
 - A. PENDAMPINGAN;
 - B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
- BAB IV PELAPORAN.
- BAB V CONTOH – CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.
- BAB VI PENUTUP.

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan subyek hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial.

Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan Pemerintah Desa. BPD menjadi Lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa.

Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam

menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu : peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud.

Maksud penyusunan Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan.

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat.

- a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

1. Penetapan Daftar Kewenangan Desa

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa.

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa.
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan Bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan

14. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu bagi desa-desa di kepulauan dan Kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan Poros Desa;
 6. jalan Desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan desa;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal desa; dan
 10. Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. Mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;

12. Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kandang ternak;
 7. mesin pakan ternak;
 8. gudang penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (saprotan); dan
 9. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan

4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. sarana dan prasarana jasa usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko online;
 6. gudang barang;
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cendramata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangria kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;

8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai; dan
 - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan Gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Daftar Kegiatan Prioritas bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain;
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;

11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa; dan
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengadaan bibit/induk ternak;
 6. inseminasi buatan;
 7. pengadaan pakan ternak; dan
 8. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
1. tepung tapioca;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. susu sapi;
 6. kopi;
 7. coklat;
 8. karet; dan
 9. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/ konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. industri air minum;
 - 2. industri pariwisata Desa;
 - 3. industri pengolahan ikan; dan
 - 4. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. hutan kemasyarakatan;
 - 2. hutan tanaman rakyat;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 4. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 5. bantuan saran produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. sosialisasi teknologi tepat guna;
 - 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3. percontohan teknologi tepat guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

3. kerjasama perdagangan antar desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - e) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, antara lain:
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;

2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;

6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

Dalam hal belum ada peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
2. menuangkan dalam berita acara musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
3. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa;
4. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJM Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan Dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa.

- a. kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- b. dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar indeks desa membangun.
- c. Tim penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar indeks desa membangun;
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap ke-3 : Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan.

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaannya, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa.

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru, padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap ke-4 : Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap ke-5 : Penyusunan Rancangan APB Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk

membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap ke 6 : Review Rancangan APB Desa :

- a. Bupati berkewajiban mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, undang – undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

1. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. membuat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
2. Fasilitasi oleh Camat.
Camat sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

A. PELAPORAN DARI DESA KEPADA BUPATI.

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
- d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa

B. PELAPORAN DARI BUPATI KEPADA GUBERNUR.

Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Gubernur. Bupati u.p Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

C. PELAPORAN DALAM KONDISI KHUSUS.

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V

CONTOH – CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI;
- B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (STUNTING);
- C. PANGAN AMAN DI DESA;
- D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK;
- E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA;
- F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA;
- G. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI;
- H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/ KAWASAN PERDESAAN;
- I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA;
- J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA;
- K. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU;
- L. PENGEMBANGAN DESA WISATA;
- M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA;
- N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI;
- O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM;
- P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM;
- Q. SISTEM INFORMASI DESA;
- R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA;
- S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA.

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di Desa. Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka Anak Kerdil (stunting).

1. Kerangka pikir model Padat karya Tunai di Desa sebagai berikut:
 - a. ditujukan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur;
 - 4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau stunting.
 - b. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
 - e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai kebutuhan lokal; dan
 - f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat Karya Tunai :
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau stunting;
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau stunting.

3. Dampak :
 - a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai :
 - a. swakelola:
 - 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - c. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar :
 - a. rehabilitasi irigasi;
 - b. pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. pembangunan jalan rabat beton;
 - d. pembangunan embung Desa;
 - e. penanaman hutan Desa;
 - f. penghijauan lereng pegunungan;
 - g. pembasmian hama tikus.

B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*).

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun.

Balita/Baduta (bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas

stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk balita/baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

C. PANGAN AMAN DI DESA.

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Desa adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi Desa. Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader Desa untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat Desa;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di Desa yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Desa.

D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK.

Salah satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung bagi keberlanjutan Desa di masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak di Desa yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik rawan menjadi anak nakal karena dipengaruhi penyakit sosial seperti minuman keras, narkoba atau perkelahian. Bahkan, kenakalan remaja di Desa dapat berujung pada tindak pidana seperti mencuri, merampok atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Bagi anak-anak yang tidak terpapar penyakit sosial dan tindak pidana, tanpa pendidikan yang memadai akan melahirkan tenaga kerja tanpa keahlian dan ketrampilan sehingga menyulitkan bagi masa depan anak-anak saat mereka harus memperoleh pekerjaan.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
4. menyediakan bea siswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA.

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana).

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 (dua) aspek yang sama-sama penting : menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

- a. Tujuan Umum:
Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.
- b. Tujuan Khusus:
 - 1) membangun paradigma melek finansial dan investasi;
 - 2) meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan;
 - 3) meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;

- b) dana ibadah;
- c) dana kebutuhan khusus.
- 4) meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrument investasi terutama tabungan emas;
- 5) memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong.
- c. materi pelatihan :
 - 1) melek finansial dalam perspektif agama;
 - 2) dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (*timeline*), finansial check-up;
 - 3) menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - 4) instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur resiko investasi;
 - 5) simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 - 6) mengenal ciri-ciri investasi bodong.
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa:
 - 1) pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - 2) pelatihan perempuan kader Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga;
 - 3) pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 - 4) pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak;
 - 5) pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama.

Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

- a. Tujuan :

Meningkatnya pemahaman warga desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.
- b. Kelompok sasaran :
 - 1) warga Desa;
 - 2) pemuka agama;
 - 3) orangtua.
- c. Bentuk penggunaan Dana Desa :
 - 1) pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - 2) penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - 3) pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin.

Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

- a. tujuan umum :
Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.
- b. tujuan khusus :
 - 1) meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya;
 - 2) meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar agama tentang perkawinan dan keluarga;
 - 3) meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik;
 - 4) memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
- c. materi :
 - 1) psikologi perkembangan dan kematangan personal;
 - 2) membangun pondasi keluarga yang kuat;
 - 3) tantangan kehidupan keluarga masa kini;
 - 4) membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik;
 - 5) merencanakan perkawinan.
- d. bentuk penggunaan Dana Desa :
 - 1) pelatihan sehari persiapan perkawinan bagi remaja;
 - 2) pelatihan pendidik sebaya (*peer educator*);
 - 3) pelatihan kader desa pendamping remaja (pendampingan sebaya);
 - 4) pendampingan remaja oleh pendidik SEBAYA.

F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA.

Kemiskinan di Desa menjadikan warganya menjadi buruh migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri. Materi pelatihan berupa ketrampilan kerja dan penguasaan bahasa asing.

Kegiatan pelatihan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga Desa lainnya berupa pelatihan ketrampilan kerja yang meliputi: menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler.

Selain itu, untuk mendukung pelatihan ketrampilan bagi calon buruh migran, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet. Perpustakaan Desa ini dibutuhkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga Desa yang akan menjadi buruh migran. Keberadaan komputer di perpustakaan Desa ini terbuka untuk dimanfaatkan anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

G. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI.

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa inklusi dicirikan oleh adanya lingkungan Desa yang bersifat inklusi dikarenakan setiap warga Desa merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Desa inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui perbedaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan.

Penggunaan Dana Desa dalam rangka pengembangan Desa inklusi dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa untuk dapat digunakan oleh setiap warga Desa. Beberapa warga Desa seperti orang tua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Desa inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Sebagai contoh bidang miring yang dibuat sebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di kantor Desa.

H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Untuk itu, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa:

1. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik.

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pedagang sayur dan BUM Desa untuk memasarkan hasil

usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

2. Usaha Pengolahan kopi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desanya yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan badan kerjasama antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUM Desa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUM Desa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUM Desa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA.

Salah satu mandat undang-undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Perbedaan antara BUM Desa dengan BUM Desa Bersama adalah BUM Desa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUM Desa Bersama dibentuk oleh BKAD dan dibiayai oleh desa-desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUM Desa dan/atau BUM desa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUM Desa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUM Desa, khususnya digunakan untuk modal membentuk usaha simpan pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUM Desa yaitu usaha BUM Desa Mart. BUM Desa mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUM Desa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUM Desa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapatan asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh desa, peningkatan gizi balita di posyandu atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi balita kaum muda di Desa.
3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk badan kerjasama antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUM Desa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUM desa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional. BUM Desa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konveksi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA.

Kemajuan perdagangan Desa turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. transaksi perdagangan berbagai hasil produksi usaha ekonomi di Desa mencerminkan potensi perputaran uang di Desa. Nilai tambah dari hasil perdagangan berbagai sektor usaha ekonomi di Desa yang diterima masyarakat Desa memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar Desa. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUM Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber PADesa.

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan pasar Desa adalah bahwa selain mempertemukan antara pedagang dan pembeli, pasar desa juga berfungsi memotong lajunya barang

pabrikan dari luar desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. Pasar Desa memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi sesuai dengan kebutuhan lokal. Akhirnya, pasar Desa akan menumbuhkan Desa Mandiri dikarenakan warga Desa akan membeli produk-produk dari desanya sendiri.

K. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU.

Pembangunan sarana prasarana Desa merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa. Salah satu ciri yang menonjol dari perekonomian masyarakat Desa adalah dominannya sektor pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung ekonomi di sektor pertanian seperti embung desa menjadi sangat penting.

Embung Desa adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian dengan meningkatkan indeks pertanaman (IP). Embung Desa ini dapat dibuat dari pasangan batu, bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal pembangunan embung atau geomembrane.

Pembangunan embung Desa merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung merupakan salah satu program prioritas untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar desain dan rencana anggaran biaya pembangunan embung Desa dapat dilakukan oleh pendamping desa teknik infrastruktur, adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk tim pengelola kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh BUM Desa. Embung Desa dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung Desa sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber PADesa. Sedangkan pemanfaatan embung Desa untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung Desa yang dibangun dengan biaya Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:
 - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
 - b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
 - c. volume embung Desa yang dilaksanakan di Desa < 16.000 m³, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa:

- a. lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembrane;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi; dan
- e. ukuran embung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

L. PENGEMBANGAN DESA WISATA.

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai Desa wisata diwilayahnya. Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Kegiatan pembangunan Desa wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain berupa homestay dan toilet yang berstandar nasional. Konsep dasar homestay adalah atraksi wisata (mengangkat arsitektur tradisional nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan amenities (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-rumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. Homestay dan toilet yang dibangun dengan biaya Dana Desa selanjutnya dikelola melalui BUM Desa.

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan PADesa melalui BUM Desa.

M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola secara berkelanjutan adalah Dana Desa didayagunakan untuk pemanfaatan sumberdaya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam dapat dibiayai antara lain tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti danau, goa dan pemandangan alam. Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna. Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna (TTG) adalah teknologi yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI.

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa. Pengendalian perubahan iklim tersebut tidak terlepas dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim dan penggunaan pola

tanam agroforestry yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pencegahan bencana melalui peringatan dini (early warning system) yaitu:
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbaharui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i. pelatihan masyarakat desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM.

1. Jenis kegiatan tanggap darurat yang dapat dibiayai melalui APB Desa:
 - a. Keadaan Bencana :
 - 1) pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri;
 - 2) pelatihan keterampilan paska bencana.
 - b. Keadaan Darurat :
 - 1) menyediakan MCK komunal sederhana;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) menyiapkan lokasi pengungsian;
 - 4) menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesic, obat diare, oralit, dll.
 - c. Keadaan Mendesak :
 - 1) memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (puskesmas, rumah

sakit atau fasilitas kesehatan lainnya). Desa dapat mengadakan peralatan standar pertolongan pertama (Kotak PP).

- 2) penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/shelter)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam
- 4) penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) pengamanan lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) menerima dan menyalurkan bantuan.

2. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa.

Terhadap dokumen RKP Desa Tahun 2019 dan APB Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKP Desa :

- 1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan tanggap darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019;
- 2) perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa Tahun 2019;
- 3) perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
- 4) refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
- 5) perubahan RKP Desa Tahun 2019 disusun oleh kepala Desa dibantu oleh tim penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
- 6) rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- 7) hasil kesepakatan musrenbang Desa tentang rancangan perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa Tahun 2019 perubahan.

b. Perubahan APB Desa Tahun 2019 :

- 1) bagi Desa yang sudah menetapkan APB Desa Tahun 2019, namun dilakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APB Desa tahun 2019;

- 2) kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APB Desa Tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2019 perubahan;
- 3) kepala Desa mengajukan rancangan perubahan APB Desa tahun 2019 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
- 4) dalam hal rancangan perubahan APB Desa tahun 2019 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2019 perubahan.

Q. SISTEM INFORMASI DESA.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan sistem informasi desa (SID). Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
2. ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
4. data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pembangunamn berbasis masyarakat (SIPBM) dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:

1. peningkatan kapasitas tim pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. pendataan oleh tim pendata;
3. peningkatan kapasitas tim operator entry data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. pengelolaan data dan up dating data;
6. publikasi data dan informasi.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA.

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Cara penyebaran informasi pembangunan Desa antara lain:

1. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
2. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet bulletin Desa, koran Desa;
3. penyebarluasan informasi melalui pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan hukum bagi masyarakat Desa.

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan paralegal Desa.

Masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa.

Agar tenaga paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BAB VI PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan di Desa khususnya RKP Desa dan APB Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	TOTAL
1	Parlilitan	Pusuk II Simaninggir	912,911,000	391,225,600	1,304,136,600
2	Parlilitan	Sionom Hudon VII	1,013,214,000	460,619,800	1,473,833,800
3	Parlilitan	Baringin	746,698,000	357,353,800	1,104,051,800
4	Parlilitan	Sionom Hudon Julu	812,527,000	383,439,300	1,195,966,300
5	Parlilitan	Sionom Hudon Tonga	760,987,000	355,496,700	1,116,483,700
6	Parlilitan	Sionom Hudon Utara	772,227,000	367,646,400	1,139,873,400
7	Parlilitan	Sionom Hudon Selatan	753,748,000	359,210,100	1,112,958,100
8	Parlilitan	Sionom Hudon Timur	767,737,000	360,162,900	1,127,899,900
9	Parlilitan	Sihotang Hasugian Tonga	765,331,000	363,095,700	1,128,426,700
10	Parlilitan	Pusuk I	812,949,000	363,265,700	1,176,214,700
11	Parlilitan	Sionom Hudon Toruan	791,793,000	364,285,000	1,156,078,000
12	Parlilitan	Simataniari	751,361,000	354,018,600	1,105,379,600
13	Parlilitan	Sionom Hudon Timur II	767,972,000	355,597,800	1,123,569,800
14	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok II	729,690,000	347,529,900	1,077,219,900
15	Parlilitan	Sihotang Hasugian Habinsaran	740,108,000	348,769,000	1,088,877,000
16	Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon	750,609,000	356,318,400	1,106,927,400
17	Parlilitan	Sionom Hudon Runggu	745,869,000	352,381,200	1,098,250,200
18	Parlilitan	Janji Hutanapa	742,295,000	350,394,300	1,092,689,300
19	Parlilitan	Baringin Natam	735,045,000	348,674,800	1,083,719,800
20	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok I	739,666,000	351,610,800	1,091,276,800
21	Pollung	Parsingguran I	750,369,000	357,838,000	1,108,207,000
22	Pollung	Hutapaung	728,728,000	351,783,200	1,080,511,200
23	Pollung	Pollung	770,904,000	358,226,100	1,129,130,100
24	Pollung	Hutajulu	810,651,000	379,799,000	1,190,450,000
25	Pollung	Ria Ria	777,270,000	372,566,300	1,149,836,300
26	Pollung	Parsingguran II	785,023,000	369,886,000	1,154,909,000
27	Pollung	Pansurbatu	772,477,000	366,280,500	1,138,757,500
28	Pollung	Aek Nauli I	751,897,000	361,874,100	1,113,771,100
29	Pollung	Aek Nauli II	956,838,000	384,987,400	1,341,825,400
30	Pollung	Pandumaan	799,479,000	375,934,500	1,175,413,500
31	Pollung	Sipituhuta	742,573,000	358,456,100	1,101,029,100
32	Pollung	Pardomuan	740,552,000	347,798,200	1,088,350,200
33	Pollung	Hutapaung Utara	761,894,000	358,350,100	1,120,244,100
34	Baktiraja	Marbun Toruan	921,382,000	376,937,100	1,298,319,100
35	Baktiraja	Simamora	1,158,080,000	377,754,600	1,535,834,600
36	Baktiraja	Tipang	757,055,000	357,100,900	1,114,155,900
37	Baktiraja	Sinambela	860,826,000	364,225,600	1,225,051,600
38	Baktiraja	Simangulampe	781,647,000	352,492,100	1,134,139,100
39	Baktiraja	Siunong Unong Julu	714,899,000	341,075,400	1,055,974,400
40	Baktiraja	Marbun Tonga Marbun Dolok	739,804,000	352,306,600	1,092,110,600
41	Paranginan	Sihonongan	729,055,000	350,600,100	1,079,655,100
42	Paranginan	Paranginan Selatan	737,916,000	350,805,700	1,088,721,700
43	Paranginan	Paranginan Utara	734,908,000	350,898,800	1,085,806,800
44	Paranginan	Lumban Sialaman	728,731,000	344,941,100	1,073,672,100
45	Paranginan	Pearung	827,070,000	360,203,500	1,187,273,500
46	Paranginan	Lobutolong	733,024,000	349,871,600	1,082,895,600
47	Paranginan	Lumban Barat	1,277,849,000	433,781,200	1,711,630,200
48	Paranginan	Siboru Torop	744,097,000	353,849,100	1,097,946,100
49	Paranginan	Pearung Silali	733,455,000	349,527,800	1,082,982,800
50	Paranginan	Lumban Sianturi	817,727,000	356,372,200	1,174,099,200

No	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	TOTAL
51	Paranginan	Lobutolong Habinsaran	717,882,000	342,007,600	1,059,889,600
52	Lintong Nihuta	Sibuntuon Partur	720,836,000	347,260,400	1,068,096,400
53	Lintong Nihuta	Siharjulu	737,263,000	353,946,500	1,091,209,500
54	Lintong Nihuta	Sitolu Bahal	740,976,000	353,445,200	1,094,421,200
55	Lintong Nihuta	Tapian Nauli	745,061,000	359,200,400	1,104,261,400
56	Lintong Nihuta	Pargaulan	735,151,000	352,048,900	1,087,199,900
57	Lintong Nihuta	Lobutua	786,694,000	354,265,100	1,140,959,100
58	Lintong Nihuta	Dolok Margu	756,645,000	357,773,900	1,114,418,900
59	Lintong Nihuta	Hutasoit	728,997,000	350,612,600	1,079,609,600
60	Lintong Nihuta	Nagasaribu I	753,318,000	355,278,400	1,108,596,400
61	Lintong Nihuta	Nagasaribu II	1,237,898,000	393,342,900	1,631,240,900
62	Lintong Nihuta	Sibuntoan Parpea	718,859,000	349,379,600	1,068,238,600
63	Lintong Nihuta	Siponjot	736,651,000	353,248,800	1,089,899,800
64	Lintong Nihuta	Habeahan	742,874,000	346,094,200	1,088,968,200
65	Lintong Nihuta	Sigompul	725,071,000	346,297,600	1,071,368,600
66	Lintong Nihuta	Bonan Dolok	862,915,000	365,963,600	1,228,878,600
67	Lintong Nihuta	Sigumpar	813,471,000	362,393,100	1,175,864,100
68	Lintong Nihuta	Parulohan	732,530,000	351,501,200	1,084,031,200
69	Lintong Nihuta	Sitio II	1,214,640,000	388,473,900	1,603,113,900
70	Lintong Nihuta	Hutasoit II	728,981,000	348,337,900	1,077,318,900
71	Lintong Nihuta	Nagasaribu III	734,688,000	351,331,900	1,086,019,900
72	Lintong Nihuta	Nagasaribu IV	739,895,000	347,465,200	1,087,360,200
73	Lintong Nihuta	Nagasaribu V	732,144,000	346,149,900	1,078,293,900
74	Dolok Sanggul	Sileang	739,692,000	355,687,600	1,095,379,600
75	Dolok Sanggul	Purba Manalu	731,704,000	351,836,700	1,083,540,700
76	Dolok Sanggul	Pasaribu	1,146,915,000	420,370,700	1,567,285,700
77	Dolok Sanggul	Simarigung	762,067,000	354,388,100	1,116,455,100
78	Dolok Sanggul	Sampean	731,299,000	346,298,500	1,077,597,500
79	Dolok Sanggul	Silaga Laga	725,210,000	345,813,200	1,071,023,200
80	Dolok Sanggul	Sosor Gonting	1,066,991,000	402,531,300	1,469,522,300
81	Dolok Sanggul	Sosor Tambok	791,910,000	352,876,100	1,144,786,100
82	Dolok Sanggul	Purba Dolok	735,018,000	354,506,700	1,089,524,700
83	Dolok Sanggul	Sihite I	715,355,000	342,988,800	1,058,343,800
84	Dolok Sanggul	Lumban Tobing	845,149,000	360,601,700	1,205,750,700
85	Dolok Sanggul	Hutabagasan	1,242,411,000	431,681,100	1,674,092,100
86	Dolok Sanggul	Matiti II	726,221,000	349,651,100	1,075,872,100
87	Dolok Sanggul	Saitnihuta	749,054,000	359,807,700	1,108,861,700
88	Dolok Sanggul	Hutaraja	744,159,000	357,000,500	1,101,159,500
89	Dolok Sanggul	Lumban Purba	732,694,000	349,389,900	1,082,083,900
90	Dolok Sanggul	Bonanionan	719,824,000	349,564,100	1,069,388,100
91	Dolok Sanggul	Parik Sinomba	754,090,000	353,050,900	1,107,140,900
92	Dolok Sanggul	Sihite II	729,143,000	346,736,400	1,075,879,400
93	Dolok Sanggul	Janji	1,182,502,000	379,847,300	1,562,349,300
94	Dolok Sanggul	Pakkat	1,218,770,000	393,277,000	1,612,047,000
95	Dolok Sanggul	Sirisirisi	740,299,000	355,549,000	1,095,848,000
96	Dolok Sanggul	Hutagurgur	746,141,000	355,824,700	1,101,965,700
97	Dolok Sanggul	Matiti	729,460,000	349,858,600	1,079,318,600
98	Dolok Sanggul	Aek Lung	735,048,000	351,777,300	1,086,825,300
99	Dolok Sanggul	Simangaronsang	731,332,000	352,484,900	1,083,816,900
100	Dolok Sanggul	Sosortolong Sihite III	726,135,000	343,461,900	1,069,596,900
101	Sijamapolang	Batunajagar	750,285,000	352,052,000	1,102,337,000
102	Sijamapolang	Sanggaran I	766,939,000	356,832,100	1,123,771,100
103	Sijamapolang	Sitapongan	749,992,000	354,740,900	1,104,732,900
104	Sijamapolang	Sigulok	753,004,000	354,769,400	1,107,773,400
105	Sijamapolang	Hutaginjang	758,895,000	351,811,500	1,110,706,500
106	Sijamapolang	Siborboron	1,205,060,000	390,893,300	1,595,953,300
107	Sijamapolang	Bonan Dolok I	733,243,000	349,438,500	1,082,681,500
108	Sijamapolang	Bonan Dolok II	736,750,000	353,737,000	1,090,487,000
109	Sijamapolang	Sibuntuon	739,710,000	351,280,400	1,090,990,400
110	Sijamapolang	Nagurguran	737,509,000	347,704,100	1,085,213,100
111	Onan Ganjang	Batu Nagodang Siatas	762,696,000	358,054,300	1,120,750,300
112	Onan Ganjang	Onan Ganjang	854,028,000	367,701,000	1,221,729,000

No	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	TOTAL
113	Onan Ganjang	Parbotihan	1,272,093,000	441,293,200	1,713,386,200
114	Onan Ganjang	Sihikit	733,895,000	347,872,500	1,081,767,500
115	Onan Ganjang	Parnapa	721,957,000	344,875,600	1,066,832,600
116	Onan Ganjang	Janji Nagodang	733,659,000	348,247,300	1,081,906,300
117	Onan Ganjang	Sampe Tua	737,408,000	347,044,200	1,084,452,200
118	Onan Ganjang	Hutajulu	834,678,000	363,408,400	1,198,086,400
119	Onan Ganjang	Sibuluan	748,867,000	351,556,900	1,100,423,900
120	Onan Ganjang	Sigalogo	752,767,000	354,165,500	1,106,932,500
121	Onan Ganjang	Aek Godang Arbaan	759,620,000	357,111,700	1,116,731,700
122	Onan Ganjang	Sanggaran II	835,334,000	370,302,300	1,205,636,300
123	Pakkat	Purba Bersatu	1,424,012,000	391,401,400	1,815,413,400
124	Pakkat	Purba Baringin	1,419,948,000	390,707,200	1,810,655,200
125	Pakkat	Karya	836,847,000	365,028,600	1,201,875,600
126	Pakkat	Manalu	743,441,000	353,878,800	1,097,319,800
127	Pakkat	Sijarango	748,660,000	350,991,600	1,099,651,600
128	Pakkat	Tukka Dolok	740,236,000	354,717,300	1,094,953,300
129	Pakkat	Siambaton	771,075,000	358,914,400	1,129,989,400
130	Pakkat	Parmonangan	795,390,000	378,961,900	1,174,351,900
131	Pakkat	Sipagabu	749,022,000	358,045,300	1,107,067,300
132	Pakkat	Banuarea	770,902,000	362,171,900	1,133,073,900
133	Pakkat	Rura Tanjung	766,242,000	360,896,500	1,127,138,500
134	Pakkat	Rura Aek Sopang	730,657,000	349,634,900	1,080,291,900
135	Pakkat	Lumban Tonga-Tonga	768,084,000	355,763,700	1,123,847,700
136	Pakkat	Pulo Godang	745,135,000	354,191,900	1,099,326,900
137	Pakkat	Pakkat Hauagong	759,932,000	365,993,800	1,125,925,800
138	Pakkat	Peadungdung	760,539,000	354,213,500	1,114,752,500
139	Pakkat	Sijarango I	893,998,000	371,789,900	1,265,787,900
140	Pakkat	Ambobi Paranginan	934,373,000	379,676,600	1,314,049,600
141	Pakkat	Purba Sianjur	785,481,000	354,414,900	1,139,895,900
142	Pakkat	Siambaton Pahae	756,014,000	358,201,200	1,114,215,200
143	Pakkat	Panggugunan	902,658,000	375,799,000	1,278,457,000
144	Pakkat	Hauagong	725,245,000	344,980,800	1,070,225,800
145	Tarabintang	Tarabintang	797,729,000	381,348,800	1,179,077,800
146	Tarabintang	Sihotang Hasugian Toruan	782,962,000	364,548,600	1,147,510,600
147	Tarabintang	Sibongkare	754,363,000	353,440,500	1,107,803,500
148	Tarabintang	Sitanduk	800,586,000	374,413,800	1,174,999,800
149	Tarabintang	Sihombu	756,805,000	357,060,400	1,113,865,400
150	Tarabintang	Simbara	771,583,000	359,406,100	1,130,989,100
151	Tarabintang	Marpadan	843,332,000	363,074,400	1,206,406,400
152	Tarabintang	Mungkur	742,119,000	352,159,500	1,094,278,500
153	Tarabintang	Sibongkare Sianju	779,588,000	354,543,800	1,134,131,800
			123,336,297,000	55,265,562,400	178,601,859,400

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001